



**PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2015, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/23/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



selama 3 hari dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang anak bernama; XXXX, lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 28 April 2017;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan : Bahwa Tergugat tempramental ketika ada masalah di luar dan ditanya oleh Penggugat ada apa, Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan kepada Pengugat;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, namun Penggugat mencabut laporan tersebut dikarenakan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat agar berubah, namun sampai saat ini Tergugat masih tidak berubah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 Tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Mj. Panjaitan, RT 007, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Etam, RT 010,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 Tahun 5 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/23/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di JLn Mj.Panjaitan RT.07, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ( ayah kandung), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Saya mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di, Kecamatan Loa Ipuh Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental dan tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah diadukan ke polisi karena telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan yang lalu, karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bakuran RT.08, Kelurahan Jawa, Kecamatan Ssang-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (teman), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saya mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di, Kecamatan Loa Ipuh Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat temperamental dan tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah diadukan ke polisi karena telah melakukan KDRT kepada Penggugat, sebagai Teman Tergugat, saksi tahun betul sifat temperamental Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 5 bulan yang lalu, karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr*





sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat bersifat temperamental dan tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah diadukan ke polisi karena telah melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa bahwa sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr





- Bahwa Tergugat bersifat temperamental dan tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah diadukan ke polisi karena telah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة  
بأئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2022/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)